



SKRIPSI

**FORMULASI KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PRITA MULYASARI)**

***THE FORMULATION OF LIBEL THROUGH THE INTERNET
IN THE LAW NUMBER 11 ON 2008 CONCERNING WITH
INFORMATION AND ELECTRONICAL TRANSACTION
(CASE STUDY PRITA MULYASARI)***

**FANY KURNIAWAN S
NIM : 050710101024**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**FORMULASI KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR**

**11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PRITA MULYASARI)**

***THE FORMULATION OF LIBEL THROUGH THE INTERNET
IN THE LAW NUMBER 11 ON 2008 CONCERNING WITH
INFORMATION AND ELECTRONICAL TRANSACTION
(CASE STUDY PRITA MULYASARI)***

**FANY KURNIAWAN S
NIM : 050710101024**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penulisan.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Bahan Hukum.....	8
1.4.3 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Komputer,Internet , Cyber Crime dan ruang lingkupnya	10
2.1.1 Pengertian Informasi, Transaksi Elektronik dan dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	15
2.1.2 Dampak-Dampak yang ditimbulkan oleh Pencemaran Nama Baik melalui Internet.....	16
2.2 Tindak Pidana pencemaran nama baik dan ruang lingkupnya	18
2.2.1 Pengertian tidak Pidana pencemaran nama baik	18

2.2.2 Hukum pidana positif yang mengatur tentang pencemaran nama baik.....	19
2.3 Formulasi Pencemaran Nama baik dalam hukum pidana.....	23
2.4 Sistem dan Beban Pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	26
2.4.1 Sistem Pembuktian.....	31
2.4.2 Beban Pembuktian	35
2.5 Asas-Asas Hukum Pidana	36

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Apakah penerapan Pasal Pencemaran nama baik dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektonik dalam kasus Prita Mulyasari telah tepat dan sesuai dengan Semangat yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.....	40
3.2 Bagaimana Formulasi pencemaran nama baik dalam hukum Pidana positif agar tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana.....	54

BAB 4 PENUTUP.....83

4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN